PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Perkebunan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Perkebunan** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT NUMBING JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	9120207302859
Alamat Perusahaan	:	JLN. PLUIT TIMUR RAYA NO 33, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA
Kode KBLI	:	01291
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Gin Besar
- Desa/Kelurahan	:	Numbing
- Kecamatan	:	Bintan Pesisir
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Bintan
- Provinsi	:	Kepulauan Riau

Izin Usaha Perkebunan **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Mei 2009

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT NUMBING JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	9120207302859
Alamat Perusahaan	:	JLN. PLUIT TIMUR RAYA NO 33, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
Kode KBLI	:	46209
Barang / Jasa Dagangan Utama	:	Karet
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Gin Besar
- Desa/Kelurahan	:	Numbing
- Kecamatan	:	Bintan Pesisir
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Bintan
- Provinsi	:	Kepulauan Riau

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 26 November 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT NUMBING JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	9120207302859
Alamat Perusahaan	:	JLN. PLUIT TIMUR RAYA NO 33, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
Kode KBLI	:	22123
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Gin Besar
- Desa/Kelurahan	:	Numbing
- Kecamatan	:	Bintan Pesisir
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Bintan
- Provinsi	:	Kepulauan Riau

Izin Usaha Industri **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Mei 2009

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Angkutan Laut)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Angkutan Laut** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT NUMBING JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	9120207302859
Alamat Perusahaan	:	JLN. PLUIT TIMUR RAYA NO 33, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG
Kode KBLI	:	50132
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Gin Besar
- Desa/Kelurahan	:	Numbing
- Kecamatan	:	Bintan Pesisir
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Bintan
- Provinsi	:	Kepulauan Riau

Izin Usaha Angkutan Laut **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 26 Oktober 2017

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT NUMBING JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	9120207302859
Alamat Perusahaan	:	JLN. PLUIT TIMUR RAYA NO 33, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG
Kode KBLI	:	50132
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Gin Besar
- Desa/Kelurahan	:	Numbing
- Kecamatan	:	Bintan Pesisir
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Bintan
- Provinsi	:	Kepulauan Riau

Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 26 Oktober 2017

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.